



Representasi Perempuan Minang dalam Film “Liam Dan Laila”

Wahyu Anggraini^{a,*}, Stara Asrita^b

^a Universitas Amikom, Indonesia

^b Universitas Amikom, Indonesia

wahyu.anggraini@students.amikom.ac.id, staraasrita@amikom.ac.id

Diterima tanggal 2 Juli 2021,
Direvisi tanggal 19 Januari 2022,
Disetujui tanggal 2 Februari 2022

Abstrak. Perempuan Minang merupakan salah satu simbol adat istiadat dan budaya di Sumatera Barat. Perempuan Minang menempati posisi penting, sehingga sang anak mengikuti garis keturunan ibu (matrilineal). Perempuan Minang berperan penting dalam beberapa pengambilan keputusan. Sehingga perempuan bisa mempertahankan eksistensi di ruang publik. Budaya Minang yang dianggap unik dan memiliki ciri khas tersebut kemudian sering diangkat ke dalam sebuah film. Tujuan penelitian ini menganalisis bagaimana penggambaran perempuan minang yang ada dalam film “Liam dan Laila”. Analisis teks digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan kritis. Data yang diambil berupa adegan-adegan dalam film akan dianalisis melalui tiga tahapan menggunakan dasar pemikiran Charles Sanders Pierce melalui, yaitu tanda (*sign*), objek (*object*) dan pengguna tanda (*interpretant*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam film “Liam dan Laila” terdapat temuan yang merepresentasikan perempuan minang, yakni: (1) perempuan Minang dalam menjunjung tinggi nilai adat dan agama Islam; (2) perempuan Minang berada dalam dalam pengaruh tekanan mamak (paman) dalam pengambilan keputusan; (3) perempuan Minang akan menjadi seorang Bundo Kanduang yang dihormati setelah menikah; (4) perempuan Minang dalam karakter dan perbuatan memiliki aturan yang harus ditaati; (5) perempuan Minang dalam kekuasaan (matriakhat), adalah pewaris harta pusaka dan kekerabatan sehingga harus dijaga keturunannya.

Kata Kunci: Representasi, Perempuan, Minang, Film, Semiotika

Abstract. Minang women are one of the symbols of customs and culture in West Sumatera. Minang women occupy an important position, so the children will follow the maternal lineage (matrilineal). Women Minang play an important role in decision making. The Minang culture, which is considered unique and has distinctive characteristics, is then often featured in a film. The purpose of this research is to analyze how the representation of Minang Muslim women in the movie “Liam dan Laila”. Media text analysis is used in this study with a critical approach. Some data are taken from the scenes in the movie and it will be analyzed through three stages of Charles Sanders Pierce’s rationale, namely the sign, object and interpretant user. The results showed that in the movie “Liam dan Laila” there are findings that represent Minang Muslim women, namely: (1) Minang women uphold customary and religious values of Islam; (2) Minang women under the influence of mamak (uncle) pressure in decision making; (3) Minang women in the form of Bundo Kanduang after married; (4) Minang women in character and deeds had rules to obey; (5) Minang women in power (matriakhat), heirs of inheritance and kinship so, that offspring must be guarded.

Keywords: Representation, Women, Minang, Film, Semiotics

*Penulis Korespondensi
Institusi dan Alamat Institusi

: Wahyu Anggraini
: Universitas AMIKOM Yogyakarta, Jl. Padjajaran Ring Road Utara,
Depok, Sleman, DIY

Nomor Handphone Penulis Korespondensi

: 082267482732

PENDAHULUAN

Beberapa film di Indonesia seringkali mengadaptasi nilai dan kisah yang berkembang dalam kehidupan sosial (Putra, Artayasa and Wirawan Komang, 2019). Salah satu isu yang masih sering diangkat dalam film adalah perempuan. Selain itu, tema kebudayaan juga kerap menjadi latar belakang sebuah skenario cerita. Contoh film-film tersebut adalah Siti (2014), Erau Kota Raja (2015) Athirah (2016), Uang Panai (2016), RA. Kartini (2017), Nyai Ahmad Dahlan (2017). Salah satu budaya yang kerap muncul dalam naskah cerita adalah budaya Minangkabau. Budaya Minang memiliki pandangan tersendiri terhadap perempuan. Perempuan Minang ditempatkan pada posisi terhormat dalam keluarga dan masyarakat. Nantinya sang anak akan mengikuti garis keturunan ibu (matrilineal). Perempuan ditempatkan dalam *core of power* (Yanti, 2014). Artinya perempuan memiliki kuasa untuk menentukan kebijakan dalam keluarga seperti menentukan pasangan anak-anaknya.

Perempuan dalam budaya Minang mempunyai peranan penting untuk setiap pengambilan keputusan. Sistem matrilineal adalah sistem kekerabatan yang tertua di dunia. Sebelum sistem patriarki atau sistem ini banyak digunakan di dunia saat ini sudah ada sistem matrilineal terlebih dahulu. Budaya matrilineal memandang seorang ayah sebagai tamu dalam keluarga. Sebutan ayah sebagai tamu disebut dengan istilah matrilokal (Qur'ani, 2018). Matrilineal digunakan dalam mendefinisikan identitas budaya Minang. Adat istiadat dan budaya Minang menjadikan perempuan sebagai ahli waris keturunan. Perempuan Minang secara harfiah disebut sebagai *Bundo Kanduang* artinya adalah “ibu sejati”. Perempuan Minang juga diposisikan sebagai *Limpapeh Rumah nan Gadang* atau diartikan pilar utama Rumah Gadang. Istilah *Bundo Kanduang* dimaknai sebagai ibu utama atau perempuan paling tua (senior) dari keluarga Minang (Andhika, 2018). Hal-hal yang diturunkan dari seorang ibu adalah berupa keturunan dan harta benda dihitung melalui keluarga ibu, bukan ayah. Pihak yang bertanggung jawab dalam keluarga besar adalah kerabat laki-laki dari istri, bukan dari keluarga suami (Munir, 2015). Sistem tersebut membuat perempuan Minang bangga serta beruntung, sebab sistem matrilineal dapat digunakan untuk melindungi perempuan Minang secara moral dan material.

Perempuan senantiasa menjadi topik pembicaraan yang menarik. Oleh sebab itu, tidak mengherankan bila perempuan kerap dijadikan faktor dalam bermacam perihal seperti pembuatan film. Film memerankan salah satu media yang memiliki jangkauan luas, serta bisa diakses siapa saja (Sutorini, Alif and Sarwani, 2019). Pembahasan tentang perempuan tidak lepas dari pengaruh budaya serta kondisi sosial dimana perempuan tersebut berasal. Berbicara tentang hubungan antara film serta perempuan dapat digunakan untuk mengkaji kedudukan perempuan yang kerap tidak menguntungkan dalam film (Surahman, 2015; Asrita, 2018). Penggambaran perempuan dalam film seringkali muncul sebagai orang yang lemah serta membutuhkan kedudukan laki-laki. Namun demikian, perempuan dalam film memiliki banyak arti kehidupan sesuai dengan kondisi masyarakatnya.

Melalui media massa semacam film, perempuan Minang menjadi topik menarik dan mempunyai keunikan tertentu untuk dijadikan suatu film, sebab kekuatan film dapat menyebar ke seluruh masyarakat dan memiliki efek tertentu. Perempuan Minang ditampilkan dalam film dengan menjajaki bermacam ketentuan budaya Minang. Perempuan dalam bahasa Minang disebut *padusi* atau *Bundo Kanduang* atau ibu kandung (ibu sejati). *Bundo Kanduang* merupakan pemimpin non formal untuk seluruh perempuan dan anak cucunya dalam keluarga. Kepemimpinan muncul dari kharisma dan bakatnya sendiri. Kemudian hal tersebut akan diakui dan didukung oleh kelompok kaumnya (Sola, 2020). Tidak heran bila perempuan Minang sangat disegani ataupun dihormati. Perempuan mempunyai *grand position* yang baik di dalam kelompoknya, seperti harus terdidik dan berpendidikan.

Sejauh proses perkembangan film Indonesia, cerita dan kehidupan budaya Minang memiliki popularitas sendiri untuk dijadikan sebuah film. Film yang mengambil tema Minang terdapat sekitar dua puluh film lebih (Hidayat *et al.*, 2021). Sony Gaokasak sutradara asal Sumatera Barat, membagikan gambaran mengenai film-film yang bertemakan perempuan. Sony berkata bahwa Minang mempunyai budaya yang unik sebab perempuan Minang merupakan sosok *Bundo Kanduang* (Junisman, 2016).


Representasi tentang perempuan Minang berbeda dengan representasi perempuan pada biasanya. Representasi tentang sesuatu perihal pada media dimengerti tidak pernah keluar dari kenyataan atau realitas masyarakat. Apabila representasi tersebut tidak mewakili realitas, perihal tersebut tetap merupakan refleksi metode berpikir atau susunan nilai serta norma masyarakat (Nulman, 2014; Alzahrani, 2016). Sehingga representasi harus dipahami dari perspektif peran aktif dan kreatif dalam masyarakat memaknai dunia.

Salah satu film yang mengangkat perempuan sebagai tema utama adalah “Liam dan Laila”. Film ini disutradarai oleh Arief Malinmudo produksi Mahakarya Pictures. Film “Liam dan Laila” tayang pada 4 Oktober 2018 yang mengangkat cerita nyata adat Minang yang kental dengan unsur ke-Islaman. Film *genre* drama ini menggambarkan cerita dua orang yang berbeda budaya dan strata yang saling jatuh cinta dan memiliki kendala untuk bersatu.

Berdasarkan uraian penggalan sinopsis tersebut, peneliti tertarik untuk melihat bagaimana representasi perempuan dalam film “Liam dan Laila”. Perempuan Minang telah menjadi salah satu simbol adat dalam budaya Minang. Dalam film “Liam dan Laila” mempunyai keunikan untuk diteliti sebab menyampaikan permasalahan mengenai perempuan Minang yang hendak menikah namun dalam pengaruh tekanan mamak (paman). Ulasan tersebut membuat peneliti berusaha untuk menganalisis representasi perempuan minang yang tergambarkan dalam film “Liam dan Laila”. Peneliti penasaran serta butuh meneliti bagaimana pembaharuan sebuah film dalam merepresentasikan perempuan Minang sehingga apa yang disampaikan dalam film dapat diterima oleh masyarakat. Sebab, Film “Liam dan Laila” menggambarkan sosok perempuan yang mempunyai makna dalam kehidupan budaya Minang.

METODE PENELITIAN

Analisis teks media dengan metode analisis semiotika model Charles Sanders Peirce digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini. Teori semiotika Charles Sanders Peirce disebut juga dengan *Triangle Meaning* (segitiga makna). Teori segitiga ini, membahas persoalan tentang bagaimana makna datang dari sebuah tanda. Tanda itu muncul ketika ada komunikasi. Hubungan antara tanda, objek, dan interpretan dapat digambarkan dalam segitiga berikut:



Sumber: (Nawiroh, 2014)

Gambar 1: *Triangle Meaning Charles Sanders Peirce*

Dalam pandangan Peirce, tanda dibangun melalui bingkai segitiga yaitu: (1) Tanda merupakan suatu bentuk fisik yang dapat tertangkap melalui penglihatan manusia. Tanda adalah sesuatu yang menyatakan sesuatu yang lain di luar tanda tersebut. (2) Objek (acuan tanda) adalah konteks sosial sebagai acuan dari tanda ataupun suatu yang dirujuk oleh tanda. (3) Interpretant (penggunaan tanda) yaitu ide atau pemikiran seseorang yang menggunakan tanda dari sebuah makna atau arti yang ada dalam benak seseorang mengenai objek yang dituju suatu tanda (Nawiroh, 2014).

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan paradigma kritis, yang mana paradigma kritis adalah paradigma penelitian dimana objek penelitian sebagai suatu realitas yang diamati secara tajam untuk melihat suatu ideologi dalam masyarakat (Rini and Fauziah, 2019). Peneliti

menggunakan paradigma kritis untuk melihat makna tanda yang terdapat pada film “Liam dan Laila”. Setelah itu peneliti mencoba menganalisis peristiwa, pernyataan dan yang ada muncul dibalik makna.

HASIL PENELITIAN

Dalam mencari *sign*, *object*, dan *interpretant* adegan film untuk mengetahui representasi perempuan minang dalam film “Liam dan Laila” peneliti menggunakan metode menangkap gambar layar (*screenshot*). Tangkapan-tangkapan gambar tersebut dipilih berdasarkan tujuan penelitian yaitu yang berhubungan dengan representasi perempuan Minang, mulai dari cara berpakaian, sikap, budaya, hingga wacana ideologi.

Tabel 1. Awal Perkenalan Liam dan Laila

| Scene | Durasi | Visual | Deskripsi |
|-------|---------------|---|--|
| 1 | 04.12 - 04.21 |  | Perempuan minang selalu berusaha menjunjung tinggi nilai agama dan adat. |

Sumber: tangkapan layar Film Liam dan Laila (2018)

Sign, dialog antara Liam dan Laila yang ditemani orangtuanya di taman. Liam bertanya kepada Laila apa yang dilakukan orang tua Laila, mengapa mereka harus ikut dalam pertemuannya dengan Laila. Kemudian Laila menjelaskan bahwa orangtuanya masih harus menjaganya. *Object*, tampak terlihat Liam bertemu dengan Laila. Namun, dalam pertemuan tersebut Laila ditemani oleh kedua orang tuanya. Perempuan Minang yang masih gadis harus ditemani kedua orangtua ketika bertemu dengan orang lain yang bukan mukhrimnya. Kebiasaan ini dilakukan selama anak perempuan belum menikah sehingga masih dianggap tanggungjawab orangtua untuk menemani kemanapun Laila pergi. *Interpretant*, dalam adegan tersebut menunjukkan seorang perempuan Minang tidak diizinkan untuk bertemu dengan laki-laki asing yang bukan mukhrimnya sehingga harus ditemani dan dalam pengawasan. Jika dibiarkan ditakutkan akan terjadi fitnah atau kejadian yang tidak diinginkan ketika seorang perempuan hanya jalan berdua bersama seorang laki-laki.

Tabel 2. Liam Menemui Mamak Laila

| Scene | Durasi | Visual | Deskripsi |
|-------|--------|--------|-----------|
|-------|--------|--------|-----------|

| | | | |
|---|---------------|--|---|
| 2 | 05.19 – 07.10 |  | Perempuan minang berada dalam pengawasan dan pengaruh paman (<i>mamak</i>). |
|---|---------------|--|---|

Sumber: tangkapan layar Film Liam dan Laila (2018)

Sign, Liam dan paman Laila bernama Jamil saling bertemu. *Object*, mamak Laila, Jamil diminta orang tua Laila sebagai perwakilan untuk bertemu Liam. Jamil menanyakan maksud dan tujuan Liam ke Padang. Jawabannya adalah Liam ingin berpindah agama Islam kemudian menikahi Laila. Mamak Laila harus membicarakan masalah itu dengan keluarga besar Laila. *Interpretant*, pada adegan tersebut menjelaskan bahwa Laila yang masih belum menikah akan hidup di bawah kontrol *mamak* (paman). Aturan ini akan berlaku sebelum Laila belum menjadi bundo kanduang.

Tabel 3. Pertemuan Keluarga Laila untuk Mengetahui Asal Usul Liam

| Scene | Durasi | Visual | Deskripsi |
|-------|---------------|--|--|
| 3 | 08.37 – 08.42 |  | Perempuan Minang sebagai sosok <i>Bundo Kanduang</i> . |

Sumber: tangkapan layar Film Liam dan Laila (2018)

Sign, keluarga besar Laila berkumpul di rumah salah satu saudara Laila. *Object*, tampak terlihat pertemuan keluarga besar yang membahas niat Liam untuk melamar Laila. Keluarga besar Laila keberatan dengan niat Liam, beragama non muslim. Selain itu Liam juga berasal dari luar negeri yang jelas tidak memiliki suku apapun. *Interpretant*, pada adegan tersebut menggambarkan bahwa anggota keluarga mamak dan anggota keluarga lain ikut serta dalam pembicaraan pernikahan keponakan perempuannya yang diadakan di rumah gadang atau saparuik. Masalah pernikahan dalam budaya Minangkabau cukup banyak menyangkut adat istiadat, apalagi berbicara tentang pernikahan perempuan Minang dengan laki-laki non Minang.

Tabel 4. Prosesi Pernikahan Minang

| | Durasi | Visual | Deskripsi |
|---|--------------------|--|---|
| 4 | 01.19:35 – 1.22:02 |  | Perempuan Minang adalah pewaris harta pusaka dan kekerabatan dalam sistem kekuasaan (matriakhat). |

Sumber: tangkapan layar Film Liam dan Laila (2018)

Sign, baralek gadang (pernikahan) antara Liam dan Laila. Pernikahan Minang identik dengan penggunaan busana dan beberapa atribut yang digunakan mempelai perempuan maupun laki-laki. *Object*, perjuangan panjang Liam untuk mendapatkan restu keluarga, akhirnya berbuah hasil. Liam akhirnya dapat menikahi Laila. Liam berpindah agama menjadi Islam, dan Ijab qabul dilakukan di Masjid. Selanjutnya dilaksanakan prosesi pernikahan adat untuk menyambut calon mempelai laki laki-laki dirumah calon mempelai perempuan. *Interpretant*, dalam adegan tersebut menunjukkan bahwa ketika sudah menikah, Laila sebagai perempuan Minang akan resmi disebut sebagai *Bundo Kanduang*. Tugas Laila selanjutnya adalah menjaga pemikiran yang matang dan konsisten pada saat mengambil keputusan masalah. Masyarakat Minang menganut tradisi matrilineal dan bersifat komunal. Tradisi matrilineal merupakan tradisi yang meyakini garis keturunan ibu sebagai sistem kekerabatan dan keluarga (Trisnawati and Yesicha, 2018). Sebab itu, perempuan Minang mempunyai peranan penting dalam pengambilan keputusan adat dan agama.

Tabel 5. Tetangga Membicarakan Hubungan Liam dan Laila yang Berbeda

| Scene | Durasi | Visual | Deskripsi |
|-------|---------------------|--|---|
| 5 | 01.26:18 – 01.26:50 |  | Perempuan Minang harus menjaga diri dalam karakter dan perbuatan. |

Sumber: tangkapan layar Film Liam dan Laila (2018)

Sign, perempuan-perempuan sedang bergosip di warung. Laila bertemu beberapa tetangga yang kebetulan sedang berada di warung untuk berbelanja. *Object*, Laila pergi ke sebuah warung dan bertemu teman-temannya. Kemudian mereka bertanya keberadaan Liam yang sedang perjalanan ke Perancis. Setelah menjawab, Laila pulang ke rumah. Namun, teman-teman Laila justru bergunjing untuk membicarakan keburukan Laila. Mereka membahas tentang hubungan Laila dan Liam yang berbeda latar belakang hingga harus ditinggal suami yang baru dinikahi ke negara asalnya. Mereka mempertanyakan apakah nanti Laila akan ditinggalkan begitu saja, bagaimana nanti nasib Laila kedepannya. *Interpretant*, pada adegan tersebut tampak sekumpulan perempuan Minang yang sedang membicarakan kehidupan orang lain. Istilah yang digunakan kepada perempuan yang suka bergosip adalah perempuan Mambang Tali Awan. Sebutan ini menjelaskan tentang orang yang suka menceritakan aib atau keburukan orang lain (Nurman, 2019). Perilaku perempuan Minang tersebut seharusnya tidak dimunculkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga martabatnya. Namun itulah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau. Tidak semua hal baik muncul dalam penggambaran perempuan Minangkabau dalam film “Liam dan Laila” ini. Ada sudut pandang lain yang coba ditampilkan untuk memberikan referensi lain tentang perempuan Minangkabau.

PEMBAHASAN

Laila, seorang perempuan Minang berusaha bertindak sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Laila juga berperilaku sesuai dengan adat istiadat dalam budaya Minang. Beberapa tindakan tersebut adalah menutup aurat atau menggunakan hijab, harus izin kepada orangtua ketika hendak keluar rumah dan harus ditemani keluarga, saudara atau mahram. Laila harus menempatkan diri sebagai perempuan yang patut dijadikan contoh ideal. Sehingga Laila mewujudkan diri sebagai pribadi yang harus menerapkan nilai-nilai agama dan adta yang berlaku di masyarakat.

Perempuan minang, memiliki beberapa batasan dalam kehidupannya salah satunya tidak boleh bertemu apalagi jalan berdua bersama laki-laki bukan muhkrim. Ditakutkan hal tersebut menimbulkan fitnah. Aturan ini diterapkan agar perempuan tetap dapat menjaga diri, menjaga harkat dan martabat keluarga serta agama.

Budaya Minang begitu menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat dan agama. Jika suatu aturan dikaitkan dengan nilai agama, hal itu memang terjadi di masyarakat (Rahmat, 2012). Masyarakat Minang percaya dengan adat *syarak basandi kitabullah*, artinya adat istiadat yang digunakan berprinsip sesuai dengan kita Al-Quran dan ajaran agama Islam (Asrinaldi and Yoserizal, 2020). Masyarakat Minangkabau memang identik dengan agama Islam sehingga antara budaya dan keyakinan yang dianut memiliki beberapa kemiripan.

Peran perempuan Minang sangat berharga sampai diibaratkan seperti perhiasan yang harus dilindungi dan diawasi setiap saat. Namun di sisi lain, hal tersebut justru membuat perempuan seringkali berada dalam batasan. Contohnya pada saat interaksi dengan laki-laki, mereka harus mengikuti aturan yang ada (Yanti, 2014). Sistem masyarakat yang mengantu matrilineal seperti Minang, pernikahan adalah masalah yang masih ditanggung atau tanggungjawab oleh *mamak* (Asmaniar, 2018). Bagi keponakan perempuan yang akan menikah, peran *mamak* sangat penting untuk membuat keputusan. Mamak dapat menentukan apakah laki-laki calon keponakan perempuannya dianggap layak atau tidak sesuai dengan agama dan adat istiadat yang berlaku.

Perempuan Minang dapat didengar pendapatnya setelah menjadi seorang istri atau ibu. Kemudian perempuan tersebut baru dapat disebut sebagai *Bundo Kanduang* (Sola, 2020). Oleh karena itu, terlihat dalam gambar tersebut bahwa Laila cenderung diam ketika *mamak* Jamil ikut andil dalam urusan yang menyangkut dirinya. Perempuan Minang sebaiknya menjalankan tugas-tugas sebagai *Bundo Kanduang*. Istilah tersebut merupakan sebuah terminologi untuk menyebut sosok perempuan ideal yang patut dijadikan contoh masyarakat (Hidayat *et al.*, 2021). *Bundo Kanduang* adalah figur perempuan Minang yang mempraktikkan nilai-nilai agama dalam kebaikan yang bersifat konstruktif dan komprehensif. Sifat yang

dimunculkan ini dapat diaplikasikan dalam berkata-kata dan berperilaku agar dapat dicontoh keluarga dan masyarakat. Intinya perempuan Minangkabau harus menjaga setiap tingkah lakunya, sopan santun, sikap hingga adab di masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku.

Budaya Minangkabau adalah salah satu budaya yang lumayan cukup sulit untuk menerima budaya lain. Keberadaan Liam dan keluarga Laila dianggap akan mengganggu pelestarian adat istiadat yang telah dipercaya secara turun temurun. Oleh sebab itu, bila terdapat budaya lain yang masuk ke keluarga Minangkabau akan benar-benar diperhitungkan bibit, bebet, dan bobotnya. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk mempertahankan budaya Minangkabau yang sangat menjunjung tinggi seorang perempuan. Perempuan Minangkabau tidak boleh sembarangan menikah dengan orang di luar sukunya, karena hal itu akan mempengaruhi keturunan perempuan tersebut di masa depan. Perempuan Minangkabau diharapkan tetap tinggal di rumah untuk menjaga harta benda, mempertahankan adat istiadat yang berlaku agar tidak menipis digerus zaman.

Seluruh keluarga besar Laila harus mengetahui identitas diri laki-laki yang akan menikahi Laila. Mulai dari agama, pendidikan, latar belakang keluarga, hingga pekerjaan. Secara tidak langsung perempuan Minang dengan pendidikan tinggi diharapkan dapat menikah dengan laki-laki yang tinggi pendidikan dan derajatnya dari mereka.

Tampak pada adegan tersebut seorang perempuan yang dituakan disebut Mak Uwo Naizar terlihat tidak setuju dengan lamaran Liam karena Liam bukan dari Minang. Mak Uwo Naizar adalah seorang *Bundo Kanduang* karena dia adalah perempuan tertua di rumah gadang Laila. Sehingga Mak Uwo Naizar memiliki hak suara dalam untuk memutuskan masalah. Keputusan dalam rapat tidak dapat dilakukan bila kalangan perempuan belum menyepakati. Keputusan *Bundo Kanduang* ini juga berlaku untuk pemilihan kepala suku, pengolahan harta pusaka, keputusan yang berhubungan dengan aturan adat Minang.

Perempuan Minang dilambangkan sebagai sosok *Bundo Kanduang* yang berperan dalam pengambilan keputusan (Lindayanti, 2019). *Bundo Kanduang* adalah figur pemimpin dan penentu kebijakan dalam keluarga. Perempuan selaku *Bundo Kanduang* wajib sanggup melaksanakan kedudukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya melaksanakan kodratnya selaku seorang perempuan, perempuan Minang wajib melindungi harta pusaka aset nenek moyang serta wajib memiliki jiwa kepemimpinan (Qur'ani, 2018). Peran tersebut membuat perempuan Minang mempunyai tanggung jawab lebih besar dalam keluarga dibandingkan laki-laki. *Bundo Kanduang* dalam rumah tangga memiliki peran untuk menata makanan dan minuman keluarga besar. Bersifat arif, sebagai pemimpin yang dijunjung tinggi keberadaannya (Wahyudi, 2015). Selain itu, *Bundo Kanduang* juga membantu keluarga yang kurang mampu untuk dapat mandiri secara finansial.

Dalam tradisi komunal yang dianut masyarakat Minang, seorang istri memiliki peran setara dengan suami sehingga istri tidak sepenuhnya bergantung pada suami. Pihak perempuan yang berkuasa memegang harta warisan, hingga harta pusaka milik nenek moyang (Wahyudi, 2015). Sebagai *Bundo Kanduang*, setelah menikah Laila akan memiliki kuasa untuk memegang harta keluarga dan harta pusaka peninggalan nenek moyang. Sedangkan Liam sebagai suami tidak mendapatkan harta apapun. Dalam budaya Minangkabau laki-laki merupakan *sumando* atau seorang tamu yang ada dirumah istrinya. Menantu laki-laki tersebut akan dianggap sebagai anak kandung dari keluarga perempuan. Posisi menantu tersebut cukup dihormati sehingga tidak lagi dianggap sebagai orang asing. Dalam tradisi Minangkabau, anak laki-laki harus keluar dari rumah dan akan ikut ke rumah istrinya.

SIMPULAN

Hasil analisis representasi Perempuan Minang dalam film "Liam dan Laila" menggunakan semiotika Charles Sanders Peirce, penulis menemukan beberapa simpulan. Perempuan minang selalu menjunjung dan melaksanakan nilai dan adat istiadat yang berlaku. Perempuan Minang yang belum menikah merupakan tanggungjawab *mamak* (paman) karena belum memiliki hak suara. Perempuan Minang yang telah menikah baru dapat disebut sebagai *Bundo Kanduang* yang dapat membuat keputusan dalam keluarga. Perempuan Minang diharapkan dapat menjalankan fungsi *Bundo Kanduang* yang baik dalam

dalam kata-kata dan perilaku. Perempuan Minang mempunyai kuasa sebagai pewaris harta pusaka keluarga dan nenek moyang (matriakhat). Kelima representasi tersebut dimunculkan dalam beberapa adegan film yang kental dengan budaya Minangkabau.

Tulisan ini mengkaji bagaimana sosok perempuan Minang yang mempunyai kedudukan cukup penting dalam adat serta budaya Minangkabau. Karakternya kokoh dan berbeda dengan stereotip perempuan pada biasanya. Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi yang mengkaji tentang budaya Minang pada umumnya serta gambaran perempuan dalam film pada khususnya. Perempuan Minangkabau menarik untuk dijadikan penelitian karena fungsi dan kedudukannya berpengaruh dalam budaya matrilineal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alzahrani, F. (2016) 'The portrayal of Women and Gender Roles in Films', *International Journal of Scientific & Engineering Research*, 7(4), p. 533. Available at: <http://www.ijser.org>.
- Andhika, Y. L. (2018) 'Film Bagurau; Representasi Citra Perempuan Minangkabau', *Ekspresi Seni*, 20(1), p. 56. doi: 10.26887/ekse.v20i1.387.
- Asmaniar, A. (2018) 'Perkawinan Adat Minangkabau', *Binamulia Hukum*, 7(2), pp. 131–140. doi: 10.37893/jbh.v7i2.23.
- Asrinaldi, A. and Yoserizal, Y. (2020) 'Problems with the implementation of Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah philosophy', *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 33(2), p. 162. doi: 10.20473/mkp.v33i22020.162-173.
- Asrita, S. (2018) 'Konstruksi Feminisme Perempuan Sumba', *Aristo*, 7(1), p. 147. doi: 10.24269/ars.v7i1.1388.
- Hidayat, H. N. et al. (2021) 'Menggali Minangkabau dalam film dengan mise-en-scene', *ProTVF*, 5(1), p. 117. doi: 10.24198/ptvf.v5i1.29433.
- Junisman (2016) *Sony Gaokasak ingin perkenalkan Minangkabau melalui film*. Available at: <https://www.antaraneews.com/berita/597874/sony-gaokasak-ingin-perkenalkan-minangkabau-melaluifilm>.
- Lindayanti (2019) *PEREMPUAN MINANGKABAU DALAM PANGGUNG POLITIK*. Available at: <https://journal.uny.ac.id>.
- Munir, M. (2015) 'Sistem Kekeberatan Dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme', *Jurnal Filsafat*, 25(No. 1), pp. 1–31.
- Nawiroh, V. (2014) *Semiotika dalam Riset Komunikasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nulman, E. (2014) 'Representation of Women in the Age of Globalized Film', *Journal of Research in Gender Studies*, 4(2), pp. 898–918.
- Nurman, S. N. (2019) 'Keudukan perempuan minangkabau dalam perspektif gender', *Jurnal Al-Aqidah*, 11(1), pp. 90–99.
- Putra, I. B. H., Artayasa, N. and Wirawan Komang, A. (2019) 'NAPAK PERTIWI "A Land To Remember"', *Expose: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1), p. 1. doi: 10.33021/exp.v2i1.437.
- Qur'ani, H. B. (2018) 'CITRA PEREMPUAN MINANGKABAU DALAM TRADISI Hidayah Budi Qur'ani', *Prosiding Senasbasa*, (2), pp. 145–155.
- Rahmat, A. (2012) 'Reaktualisasi Nilai Islam Dalam Budaya Minangkabau Melalui Kebijakan Desentralisasi', *El-HARAKAH (TERAKREDITASI)*, pp. 1–34. doi: 10.18860/el.v0i0.2018.
- Rini, K. P. and Fauziah, N. (2019) 'Feminisme dalam Video Klip Blackpink: Analisis Semiotika John Fiske Dalam Video Klip Blackpink DDU-DU DDU-DU', *Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran dan Penelitian*, 5(9), pp. 317–328. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
- Sola, E. (2020) 'Bundo Kaduang Minangkabau Vs Kepemimpinan', *Sipakalebhi*, 4(1), pp. 346–359.
- Surahman, S. (2015) 'REPRESENTASI FEMINISME DALAM FILM INDONESIA (Analisis Semiotika Terkait Feminisme Pada Film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita)', *Jurnal Liski*, 1(2), p. 119. Available at:

<http://journals.telkomuniversity.ac.id/liski/article/view/818/608>.

- Sutorini, M. P., Alif, M. and Sarwani, S. (2019) 'Semiotika Gender dalam Film Brave', *ProTVF*, 3(1), p. 101. doi: 10.24198/ptvf.v3i1.21246.
- Trisnawati, T. and Yesicha, C. (2018) 'Representasi Budaya Matrilineal Minangkabau Dalam Film Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck', *Jurnal Riset Komunikasi*, 1(2), pp. 276–284. doi: 10.24329/jurkom.v1i2.40.
- Wahyudi, W. A. (2015) 'Perempuan Minangkabau dari Konsepsi Ideal-Tradisional, Modernisasi, sampai Kehilangan Identitas'. doi: 10.31227/osf.io/j2ead.
- Yanti, W. (2014) 'Memahami Peranan Perempuan Suku Minang Perantauan dalam Menjaga dan Meneruskan Komunikasi Budaya Matrilineal', *The Mesengger*, VI(2), pp. 29–36.